

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA KAWIN HAMIL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI KUA KECAMATAN GEDONGTENGEN KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2016)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

ABDUL KHAMID

NIM : 13350095

PEMBIMBING :

**Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.S.I
SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan kehendak kemanusiaan, kepentingan jasmani, rohani, sifat alami, serta kebutuhan biologis dari kedua bani Adam yang berlainan jenis. Pernikahan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk menemukan pasangannya, yakni antara laki-laki dan perempuan, sehingga terbentuk sebuah rumah tangga. Perkawinan adalah salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk membuat keturunan, akan tetapi pelaksanaannya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Perkawinan terjadi karena keinginan dari masing-masing calon mempelai wanita dan pria, atau karena dorongan dari orang tua, dan juga di karenakan suatu kondisi untuk melakukan perkawinan (karena terpaksa). Seperti halnya, fenomena yang terjadi di Kecamatan Gedongtengen kota Yogyakarta yaitu perkawinan hamil, dimana perkawinan tersebut dilakukan sesudah mempelai wanita dalam keadaan hamil, hal tersebut terjadi karena perkembangan teknologi, pola asuh, teman sebaya, lingkungan yang semakin lama semakin bebas tak terkendali yang tidak diimbangi dengan penanaman nilai-nilai keagamaan yang baik menyebabkan banyak remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kawin hamil.

Penyusun tertarik meneliti fenomena kawin hamil yang terjadi di KUA Gedongtengen pada tahun 2016 dengan meneliti bagaimana proses pelaksanaan kawin hamil di KUA, sudah sah atau sesuai dengan aturan yang ada atau belum. Kemudian mencari faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya kawin hamil tersebut, setelah itu menjelaskan bagaimana faktor-faktor kawin hamil tersebut menurut tinjauan Hukum Islam.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mempunyai sifat penelitian *deskriptif analitik*, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan menganalisis data, kemudian menjelaskan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *normatif* (berdasarkan pada kaidah-kaidah atau norma-norma Hukum Islam yang berlandaskan pada dalil-dalil al-qur'an dan hadis) dan pendekatan *yuridis* (berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia). Pengumpulan data agar mendapatkan data yang *valid* dan *aktual*, maka penelitian ini menggunakan teknik *interview* dan dokumentasi. Setelah data terkumpul semua, metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah *analisis kualitatif* dengan *metode induktif*, yaitu menganalisis data yang berasal dari fakta-fakta khusus dan peristiwa kongkrit kemudian digeneralisasikan dan menafsirkan atau membuat tafsiran secara objektif.

Berdasarkan metode dan pendekatan yang digunakan ditemukan hasil bahwa kasus kawin hamil di KUA Gedongtengen tahun 2016 dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor, di antaranya adalah: menutupi aib bagi keluarga, untuk memperoleh status anak, dan selanjutnya menjaga perlindungan ibu dan anaknya. Pandangan Hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut sesuai dengan Maqāṣid asy-Syāri'ah, yaitu: *hiḏ an-Nafs*, *hiḏ an-Nasl* dan *hiḏ al-'Aql*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Khamid
NIM : 13350095
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 22 Februari 2018 M
6 Jumadil Akhir 1439 H

Yang Menyatakan;



Abdul Khamid
NIM: 13350095



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Abdul Khamid
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Khamid

NIM : 13350095

Judul Skripsi : **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA KAWIN HAMIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KUA KECAMATAN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016)”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2018 M
10 Jumadil Akhir 1439 H

Pembimbing I,

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP: 19620908 198903 2 006

Pembimbing II,

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP: 19700125 199703 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1401 /Un.02/DS/PP. 00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA KAWIN HAMIL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KUA KECAMATAN
GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdul Khamid
Nomor Induk Mahasiswa : 13350095
Telah diujikan pada : Senin, 7 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.S.I

NIP: 19620908 198903 2 006

Penguji I

Drs. Supriatna., M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 7 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*“Keridhaan Semua Manusia Adalah
Satu Hal Yang Mustahil Untuk Dicapai,
Dan Tidak Ada Jalan Untuk Terselamatkan Dari Lidah
Mereka,
Maka Lakukanlah Apa Yang Bermanfaat Untuk Dirimu
Dan Berpegang Teguhlah Dirinya”*

Imam Syafi’i

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Allah Swt.

Nabi Muhammad Saw.

Bapak Rakimin dan ibu Siti Qomariyah tercinta.

Kakak-kakakku Siti Maftukhah, Siti Mahmudah dan

Misbakhul Munir tersayang.

Seorang terkasih yang kelak menjadi sigaran nyawaku.

Teman-teman di al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah

fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	z	Zet (denagn titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtâh di akhir kata

1. Bila ta' Marbūtâh dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbutâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbutâh* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakât al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
---	--------------------------------------	--------------------	------------------------------

2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>
---	----------------------------------	--------------------	--------------------------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله
وعلى اله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa meberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Şalawat dan salām semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang membimbing umat manusia dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang indah dengan ajaran Islam dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Şalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Kawin Hamil Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2016)” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penyusun, beserta staffnya.
3. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta staff Jurusan.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.S.I dan Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I selaku pembimbing penyusun yang telah membimbing penyusun hingga dapat diselesaikan studi ini.
5. Seluruh staff pengajar di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
6. Kepada semua Guru-guru penyusun, yang telah mengajarkan penyusun berbagai pengetahuan.
7. Kepada bapak Rakimin dan Ibu Siti Qomariyah tercinta, yang telah berusaha menghidupi buah kasihnya dengan berbagai cara, bermacam usaha dan doa. Bapak dan ibu telah mengajarkan bagaimana hidup, baik hidup sebagai makhluk Allah maupun hidup sebagai makhluk sosial. Walau belum bisa mewujudkan harapan bapak dan ibu, namun harapan itu tak akan pernah penulis sia-siakan. Semoga kalian selalu mendapatkan kesehatan dari Allah SWT.

8. Kakak-kakakku Siti Maftukhah, Siti Mahmudah dan Misbakhul Munir tercinta, terimakasih atas semuanya, baik dukungan moril maupun materil, kalian adalah saudara sedarah yang sangat aku banggakan.
9. Adekku Siti Kusniati tercinta, yang selalu mendukung, menghibur, memberikan semangat serta do'anya. Terimakasih, semoga kita bisa selalu bersama dalam upaya mencari Ridho Allah SWT.
10. Teman-teman jurusan AS angkatan 2013, terimakasih atas kebersamaan dan pertemanan kalian selama ini. Semoga apa yang dicita-citakan kalian diizinkan Allah untuk mencapainya.
11. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 22 Februari 2018 M
6 Jumadil Akhir 1439 H

Penyusun



Abdul Khamid
NIM 13350095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode penelitian.....	13
G. Sitematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KAWIN HAMIL DAN MAQĀṢID ASY-SYĀRI'AH	18
A. Tinjauan Umum Tentang Kawin Hamil.....	18

1. Pengertian Perkawian	18
2. Pengertian Kawin Hamil	26
3. Kawin Hamil menurut Perundang-undangan	31
a. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974	31
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam	33
4. Kawin Hamil menurut Para Ulama'	34
B. Maqāṣid Asy-Syāri'ah	38
BAB III DATA PELAKSANAAN KAWIN HAMIL DI KUA KECAMATAN GEDONGTENGEN YOGYAKARTA TAHUN 2016	43
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Gedongtengen	43
B. Data Pelaksanaan Kawin Hamil di KUA Kecamatan Gedongtengen Tahun 2016.....	54
C. Faktor-faktor Penyebab Tingginya Kawin Hamil di KUA Kecamatan Gedongtengen Tahun 2016	55
1. Menutupi aib	55
2. Memperoleh status anak	58
3. Perlindungan ibu dan anak	59
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA KAWIN HAMIL DI KUA KECAMATAN GEDONGTENGEN YOGYAKARTA TAHUN 2016.....	61
A. Pandangan Hukum Islam terhadap Faktor Menutupi Aib.....	61
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Faktor Memperoleh Status Anak	68
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Faktor Perlindungan Ibu dan Anak	72

BAB V	PENUTUP	77
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran-saran	78
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada proses perkembangannya untuk meneruskan keturunan dan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang sesuai agar dapat memberi keturunan yang diinginkan. Salah satu untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan suatu pernikahan untuk membentuk suatu keluarga dan rumah tangga. Tujuan pernikahan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Pergaulan di kalangan remaja dan anak muda sekarang sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak sedikit di antara mereka yang terjebak dalam pergaulan bebas yang diakibatkan penyalahgunaan penggunaan fasilitas teknologi seperti internet salah satunya. Maraknya budaya pergaulan bebas dalam hal ini, pacaran menyebabkan hilangnya norma dalam masyarakat dan pudarnya nilai islami terutama pernikahan. Pria dan wanita saat ini banyak menjalin hubungan sebelum menikah dan bahkan sampai melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama yaitu zina.

Zina adalah setiap hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak menurut aturan syara', baik yang dilakukan

¹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

dengan pelacur ataupun bukan pelacur.² Hukum zina dalam Islam adalah haram dan pelaku zina wajib diberi hukuman sesuai syariat Islam.³

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة⁴

Pada dewasa ini, karena pudarnya nilai Islami dan masyarakat lebih menggunakan hukum negara maka pelaku zina kebanyakan tidak mendapat hukuman. Pergaulan bebas dan perilaku zina dapat menyebabkan seorang wanita hamil di luar nikah.

Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dan dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁵

Wanita yang hamil di luar nikah dianggap membawa aib bagi keluarganya, dan ia biasanya akan segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh keluarganya dan menghindari konflik dalam keluarga.⁶ Dengan alasan-alasan tersebut, pelaku tetap melakukan perkawinan tanpa

² Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil Yang Dizaininya Menurut Hukum Islam*, (Ditjen Binbaga Islam, 1986), Hlm. 30

³ Senali Moh. Saifullah Al Aziz, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), Hlm. 533

⁴ An Nūr (24) : 2

⁵ KHI Pasal 53 Ayat (1),(2),(3)

⁶ Ali Hasan, *Masail Fighiyyah, al Hadisah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm.8

mempertimbangkan segi lain, misalnya segi psikologis yang walau bagaimanapun tetap mengganggu jiwa si anak.

Para fuqaha berselisih pemikiran pemaknaan mengenai sah-tidaknya menikahi wanita hamil dari zina, dan wanita yang melakukan zina, baik dalam keadaan hamil maupun tidak, bisa menikah dengan pria yang menzinainya ataupun pria lain yang tidak menzinainya.⁷

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْأَزْوَاجَ أَوْ مَشْرُكَةَ وَالزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مَشْرُكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى
المؤمنين⁸

Allah mengharamkan seorang laki-laki yang bukan menghamili mengawini wanita yang hamil karena zina. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman.⁹ Selain itu, juga menjaga nasab dari anak yang dikandung oleh wanita tersebut. Jika wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya.

Fenomena perkawinan hamil pada akhir-akhir ini semakin marak di masyarakat. Bahkan seolah-olah kawin hamil telah menjadi bagian dari budaya yang berkembang dalam masyarakat. Seandainya pada setiap perkawinan, Kantor Urusan Agama mencatat pasangan yang kawin hamil, pasti akan

⁷ Lihyan, Nurrudin Abu, *Halal Dan Haram Dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Multi Publishing, 2013), Hlm. 261

⁸ An Nūr (24) : 3

⁹ Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 46

diperoleh data yang dapat membuat tercengang. Prosentase perkawinan yang dicatat mungkin didominasi oleh kawin hamil.¹⁰

Pada permasalahan ini, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta, terdapat peristiwa perkawinan wanita hamil. Hasil observasi yang penyusun lakukan 3 dari 14 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Yogyakarta, KUA Kecamatan Gedongtengen yang sering/paling banyak terjadi perkawinan wanita hamil dibandingkan dengan yang lainnya.¹¹

Penyusun berusaha untuk melihat realitas kawin hamil yang berada di KUA Kecamatan Gedongtengen. Penyusun berusaha meneliti perkawinan hamil yang dilakukan oleh pihak KUA apakah sudah sejalan dengan Hukum Islam atau belum. Kemudian penyusun juga berusaha untuk melihat di lapangan langsung faktor- faktor penyebab terjadinya kawin hamil, serta meninjau dari Hukum Islam terhadap faktor tersebut.

Penyusun juga mengambil Tahun 2016 dikarenakan melihat pada setiap bulannya terjadi 2-3 peristiwa kawin hamil.¹² Penyusun berusaha meneliti apa yang sudah terjadi selama satu tahun saja. Dengan adanya kenyataan demikian, menarik bagi penyusun untuk mencoba menganalisa tentang faktor-faktor penyebab tingginya angka kawin hamil di wilayah KUA Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta Tahun 2016.

¹⁰ <http://serbamakalah.blogspot.co.id/2013/02kawin-hamil-dalam-perspektif-islam.html>
Akses 01 Juni 2017

¹¹ Wawancara Pra Penelitian Kepada Penghulu KUA Gedongtengen, KUA Pakualaman, KUA Danurejan Pada Tanggal 3 Mei 2017

¹² Wawancara pra penelitian kepada penghulu KUA Gedongtengen Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 2017

B. Pokok masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

Adapun pokok permasalahannya, yaitu:

1. Apa faktor-faktor penyebab tingginya kawin hamil di KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2016?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab tingginya kawin hamil tersebut?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan apa faktor-faktor penyebab tingginya kawin hamil di KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta pada tahun 2016.
- b. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab tingginya kawin hamil di KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab tingginya kawin hamil.
- b. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi masyarakat Islami pada umumnya di masa

mendatang, khususnya tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap kawin hamil.

D. Telaah pustaka

Telaah pustaka ini berisikan tentang uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Penyusun juga telah melakukan pengamatan dan penelusuran tentang tulisan perihal kawin hamil, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Ishak Tri Nugroho yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI(Tinjauan Maqasyid Syari’ah)”.¹³ Skripsi ini membahas mengenai peraturan tentang Kawin Hamil dalam Pasal 53 KHI ayat (1) yang membolehkan seseorang untuk menikahi wanita yang hamil akibat zina sesuai dengan kata “dapat” dalam pasal 53 KHI. Kebolehan itu didasari dengan pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan menjaga kemaslahatan bagi bayi yang dikandungnya demi menjaga kehormatan nasab agar tidak tercampur dengan sperma pria lain. Skripsi ini mencoba memberikan masukan dengan memerlukan peraturan baru yang tegas dan jelas tanpa ada kalimat yang ambigu yang memungkinkan multi tafsir seperti pasal 53 KHI. Demi adanya kepastian hukum yang jelas.

¹³ Ishak Tri Nugroho, “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI(Tinjauan Maqashid Syari’ah)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)

Kedua, artikel Dian Andromeda Yustika yang berjudul “Pandangan Pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta Tentang Kawin Hamil”.¹⁴ Artikel ini membahas tentang pandangan pihak KUA Kecamatan Kasihan dalam perkawinan wanita hamil akibat zina adalah boleh dilaksanakan, namun hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Acuannya ialah pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak bertentangan dengan isi Surat An-Nūr ayat 3. Artikel ini juga menjelaskan alasan kebolehan kawin hamil dengan laki-laki yang menghamili ialah demi kemaslahatan anak dan status nasab bagi anak.

Ketiga, skripsi karya Gugat Budi Prasongko yang berjudul “Nikah Hamil Dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen”.¹⁵ Skripsi ini menunjukkan bahwa secara normatif antara lain 1) bahwa pandangan tokoh Agama didasarkan pada kajian yang mereka alami dalam Al-Qur’an dan Hadis dengan hasil sebagian besar tokoh agama kelurahan panjer membolehkan nikah bagi wanita hamil di luar nikah, 2) tokoh agama kelurahan Panjer pada umumnya melarang proses terjadinya hamil di luar nikah, yaitu seks bebas yang sekarang marak di berbagai kalangan, namun karena Indonesia bukan Negara Islam maka harapan para tokoh agama kelurahan Panjer adanya hukum yang mengatur tentang perzinaan, terutama bagi yang berstatus belum nikah.

¹⁴ Dian Andromeda Yustika, “Pandangan Pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta Tentang Kawin Hamil”, *Al-Ahwal*, Vol. 7 No. 2, Th. 2014., <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/07206>. Akses 17 Februari 2018.

¹⁵ Gugat Budi Prasongko, “Nikah Hamil Dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen”, *Skripsi* tidak diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

Keempat, skripsi karya Akbar Baihaky yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)”.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang pandangan penghulu terhadap nikah hamil dibolehkan dengan dasar hukum UU. NO.1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 53. Alasan utama para penghulu dalam ini, yaitu apabila laki-laki yang mengawinkan wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini juga diperbolehkan oleh beberapa ulama’ seperti Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali dengan berbagai pendapat beliau masing-masing. Sedangkan Imam Malik tidak membolehkan perkawinan wanita hamil sebelum wanita tersebut benar-benar terbebas dari hamil (*istibra’*) dan didasari pula pada efek negatif, berupa maraknya perzinaan (*free sex*) di kalangan muda-mudi.

Kelima, pada skripsi Elisa Happy Amalia yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja (Studi Kasus pada Remaja di Kota Madiun)”¹⁷ disebutkan bahwa terdapat faktor penting yang berhubungan dengan terjadinya kehamilan pranikah di kalangan remaja yaitu tingkat pengetahuan yang rendah/kurang tentang kesehatan reproduksi, lingkungan keluarga yang tertutup, dan sumber informasi tentang seksualitas yang tidak bertanggung jawab.

¹⁶ Akbar Baihaky, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)” *Skripsi* tidak diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

¹⁷ Elisa Happy Amalia, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja (Studi Kasus pada Remaja di Kota Madiun)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Universitas Negeri Semarang (2015) akses 15 Juni 2017

Berdasarkan beberapa karya di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa perbedaan penyusun dengan penelitian yang sudah dilakukan adalah terletak pada lokasi dan tahun yang dijadikan objek penelitian dan hal yang menjadi latar belakang penyusun melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, penyusun sangat termotivasi untuk menelitinya lebih jauh dalam skripsi yang bertujuan untuk memberikan tambahan wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penyusun khususnya.

E. Kerangka teoritik

Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹⁸ Dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Dan juga menjadikan hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan secara sah, baik untuk hubungan lahir maupun batin.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṣāqan ghaḥẓan* untuk mentaati perintah Allah dan

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia +Tazzafa, 2013) Hlm. 20

¹⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁰

Perkawinan adalah bentuk paling sempurna dari kehidupan bersama. Inilah pandangan ahli-ahli moral. Hidup bersama dalam penyaluran nafsu seksual tanpa nikah hanyalah akan membuahkan “kesenangan semu”. Kebahagiaan haqiqi akan diperoleh dalam kehidupan bersama yang diikat dengan tali perkawinan.²¹

Rasulullah SAW telah memerintahkan para pemuda untuk menikah.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج²²

Perkawinan adalah pelindung individu maupun masyarakat khususnya perempuan, dan perkawinan adalah sebagai pondasi masyarakat. Lewat pernikahan akan terbentuk keluarga yang dapat melindungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, menghasilkan anggota masyarakat yang baik, dan mengalirkan darah baru ke urat-urat masyarakat sehingga menjadi lebih segar, kuat, maju dan berkembang.²³

Perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3

²¹ Syaifuddin Mujtabah, *Nikmatnya Seks Islami*, (Yogyakarta: Galang Press, 2010), Hlm. 50

²² Ibnu Hajar Al-Asqalāni, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terjemahan: *Bulūg Al-Marām Min Adillah Al-Ahkām* (Jakarta: Gema Insani, 2013), Hlm. 423 Hadis Nomor 993

²³ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*, terjemahan: *Liman Yurīdu Az Zawāj Wa Tazawwaj*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Hlm. 30

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا²⁴

Dalam Islam disebutkan bahwa zina termasuk dosa besar, hukum melakukannya adalah haram dan dikenakan sanksi hukum jilid bagi yang melanggarnya. Hal ini dikarenakan bahaya zina lebih besar daripada maslahatnya. Zina akan menimbulkan banyak problem yang sangat membahayakan masyarakat, seperti bercampur aduknya keturunan.

لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره²⁵

Kehamilan tanpa adanya perkawinan yang sah termasuk aib bagi keluarga. Jika ada anak perempuan yang telah hamil sebelum adanya perkawinan yang sah, maka perkawinan menjadi salah satu jalan untuk menutupi aib tersebut. Perkawinan yang terjadi setelah adanya kehamilan boleh dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya, dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya, dan tidak perlu perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁶

KHI Pasal 53:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

²⁴ Al Isrā' (17) : 32

²⁵ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dar Ihya', 1994) II: 217 Hadis Nomor 2158

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3)

Para ulama' berbeda pendapat mengenai perkawinan wanita hamil karena zina, perbedaan mereka terletak dalam penafsiran surat an-Nūr ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْأَزْوَاجَ أَوْ مَشْرُكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
المؤمنين²⁷

Pendapat Hanafi bahwa perkawinan itu sah, tetapi belum boleh bersetubuh dengan perempuan itu sebelum kandungannya lahir, kecuali kandungan itu dari laki-laki itu sendiri. Pendapat Hambali bahwa perempuan yang berzina baik hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu.²⁸

Pandangan Syafi'i, Maliki dan Hanafi bahwa sebaiknya (bahkan seharusnya) dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengan perempuan itu demi kepentingan dan kemaslahatan mereka berdua dan anaknya. Adapun pelaksanaan akad nikah bagi mereka berdua, menurut Syafi'i bisa dilangsungkan seketika itu juga atau sebelum anaknya lahir, sedangkan pendapat Maliki harus menunggu kelahiran anaknya.²⁹

Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Pensyariaan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama kadang kala suatu hukum

²⁷ An Nūr (24) : 3

²⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986), Hlm. 46

²⁹ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), Hlm. 126

mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.³⁰

درأ المفسد اولى من جلب المصالح³¹

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering dihadapkan kepada mafsadat dan maslahat. Keduanya terjadi secara bersamaan, yang maslahat harus dilakukan sedangkan yang mafsadat harus dijauhi. Tetapi jika suatu ketika dihadapkan kepada dua pilihan, antara menghindari bahaya (mafsadat) di satu sisi dan menggapai kemaslahatan (kebaikan) di sisi lain, maka yang harus didahulukan adalah menghindari bahaya (larangan) daripada melakukan hal yang dapat mendatangkan maslahat, meskipun pilihan tersebut dapat menyebabkan sebagian kebaikan (maslahat) menjadi terabaikan. Sebab, perhatian syari'at terhadap larangan (yang harus ditinggalkan) lebih besar daripada perintah (yang harus dilaksanakan).³²

F. Metode penelitian

Pada penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh secara

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa H. Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib, MA., (Semarang: Dina Utama, 1994), Hlm. 116.

³¹ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), Hlm. 59

³² *Ibid.*, Hlm. 58-59

langsung di lapangan guna memperoleh data yang akurat. Peneliti mencari data-data tentang faktor-faktor penyebab kawin hamil yang ada di masyarakat dengan melakukan wawancara. Hal tersebut juga ditunjang dengan penelitian pustaka, yaitu dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan,³³ yang berkaitan dengan faktor-faktor perkawinan hamil.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan menganalisa data, kemudian dijelaskan.³⁴ Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta penyebab terjadinya kawin hamil di kecamatan Gedongtengen Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

a. Normatif

Pendekatan ini berdasarkan pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Yaitu untuk mengkaji hukum kawin hamil dari sudut pandang dalil-dalil syara'.

³³ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7

³⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128

b. Yuridis

Pendekatan ini berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*positive law*), yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap kawin hamil dan prakteknya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulam data agar mendapatkan data yang *valid* dan *aktual*, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Metode ini adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁵ Penyusun mengajukan pertanyaan kepada pihak KUA Gedongtengen, yaitu kepada kepala KUA, kemudian kepada penghulu tahun 2016 serta penghulu sekarang dan pihak yang terkait, yaitu salah satu pelaku kawin hamil, dalam pengumpulan data penelitian ini, dan pihak yang diwawancarai akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset,1987). Hlm. 193

prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.³⁶ Tujuan dari metode ini adalah untuk memudahkan memperoleh data secara tertulis tentang faktor-faktor tingginya kawin hamil yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun 2016.

5. Analisis Data

Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁷ Pada penelitian ini menggunakan *analisis kualitatif* dengan *metode induktif* yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa konkrit kemudian digeneralisasikan. Korelasi antara wawancara dari penghulu dan kepala KUA Kecamatan Gedongtengen terhadap faktor-faktor penyebab kawin hamil di wilayah Kecamatan Gedongtengen tahun 2016.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi pokok penulisan dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) Hlm. 234

³⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), Hlm. 103

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang mengapa masalah dijadikan suatu topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka dengan melihat kajian-kajian penelitian yang sebelumnya untuk memastikan sekaligus akan terlihat orisinal kajian penulis yang membedakan dengan sejumlah penelitian sebelumnya. Kerangka teoritik memuat berbagai materi yang menjadi dasar teori penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas tentang pengertian perkawinan, pengertian kawin hamil, sebelumnya akan didahului uraian perkawinan secara umum baik melalui Perspektif Hukum Islam maupun Undang-Undang.

Bab *ketiga* membahas tentang gambaran umum KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta, data pelaksanaan pernikahan dan pelaksanaan kawin hamil pada tahun 2016. Pada bab ini juga membahas faktor-faktor pendorong terjadinya kawin hamil dalam masyarakat.

Bab *keempat* merupakan analisis penyusun terhadap hasil temuan peneliti dan analisis data. Pembahasan ini akan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab tingginya kawin hamil di KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun 2016.

Bab *kelima* merupakan penutup yang membahas intisari dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya untuk dijadikan suatu kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan jawaban yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan peneliti skripsi. Adapun jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kawin hamil di KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun 2016, yaitu: *pertama* untuk menutupi aib, *kedua* untuk memperoleh status anak, *ketiga* untuk perlindungan ibu dan anaknya. Dari faktor-faktor tersebut, bahwa faktor dominan penyebab terjadinya kawin hamil di KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun 2016, yaitu untuk menutupi aib.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kawin hamil sesuai dengan Maqāsid Asy-Syāri'ah, yaitu: untuk memelihara jiwa (*hifz an-Nafs*), memelihara keturunan (*hifz an-Nasl*) dan memelihara akal (*hifz al-'Aql*). Pada KHI Pasal 53, tidak bertentangan dengan isi surat An-Nūr (24) ayat 3. Wanita hamil akibat zina boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, demi kemaslahatan mereka berdua dan anaknya. Apabila wanita hamil akibat zina akan dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamili, maka tindakan yang di ambil adalah tidak

menikahkan wanita hamil tersebut, karena agar tidak terjadi percampuran nasab.

B. Saran-saran

1. Untuk lembaga-lembaga pemerintah atau aparaturnya yang berkaitan dengan masalah ini, diharapkan untuk membicarakan hal ini dengan serius, melalui penyuluhan atau sosialisasi tentang pernikahan, seks, dan pergaulan bebas. Agar masyarakat lebih sadar akan dampak negatif dari adanya pergaulan bebas dan diharapkan dengan adanya sosialisasi dapat meminimalisir adanya kehamilan di luar nikah.
2. Bagi masyarakat, khususnya bagi para tokoh agama hendaknya lebih meningkatkan volume sensitifitas dalam menyikapi kasus kawin hamil di luar nikah, sehingga kasus ini tidak dipandang seolah-olah legal di mata masyarakat awam, baik dengan cara pendekatan sosial, khususnya bagi para kalangan remaja.
3. Untuk para pembaca semampu mungkin hindari dan jauhi kesempatan-kesempatan yang dapat mendorong terjadinya seks bebas dengan cara mengikuti kegiatan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid "An Nur"*. Jakarta, Bulan Bintang, 1964

Direktur Akademik Lembaga Studi Ulumul Qur'an (LSUQ), *Syamil Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2010

B. Hadis dan Syarh Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terjemahan: *Bulūg Al-Marām Min Adillah Al-Ahkām*, Jakarta: Gema Insani, 2013

Dāwud, Abū, *Sūnan Abī Dāwud*, Beirut: Dar Ihya', 1994

C. Fiqh

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Ahmad, Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqlliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil Yang Dizinainya Menurut Hukum Islam*, Ditjen Binbaga Islam, 1986

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004

Aziz, Senali Moh. Saifullah Al, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005

Baihaky, Akbar, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)" Skripsi tidak diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al_Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996

- Dachlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969
- Dahlan, Abdul Aziz, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008
- Ghazaly, Abdur Rahman, *Fikih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003
- Hasan, Ali, *Masail Fighiyyah, al Hadisah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- [Http://serbamakalah.blogspot.co.id/2013/02kawin-hamil-dalam-perspektif-islam.html](http://serbamakalah.blogspot.co.id/2013/02kawin-hamil-dalam-perspektif-islam.html)
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Drs. H. Moh. Zuhri Dan Drs. Ahmad Qarib, MA., Semarang: Dina Utama, 1994
- Khatib, Yahya Bin Abdurrahman Al, *Fikih Wanita Hamil*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2009
- Lihyan, Nurrudin Abu, *Halal Dan Haram Dalam Pernikahan*, Yogyakarta: Multi Publishing, 2013
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2006
- Mujtabah, Syaifuddin, *Nikmatnya Seks Islami*, Yogyakarta: Galang Press, 2010
- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia, 2013
- Nugroho, Ishak Tri, "Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari'ah)", Skripsi tidak diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014
- Prasongko, Gugat Budi, "Nikah Hamil Dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen", Skripsi tidak diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

- Shalih, Syaikh Fuad, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*, terjemahan: *Liman Yurīdu Az Zawāj Wa Tazawwaj*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajagrafindo Persda, 2013
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986
- Yustika, Dian Andromeda, "Pandangan Pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta Tentang Kawin Hamil", *Al-Ahwal*, Vol. 7 No. 2, Th. 2014., [Http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal](http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal)
- Zainudin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

D. Perundang-undangan

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat (1),(2),(3)
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

E. Lain-lain

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Amalia, Elisa Happy, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja (Studi Kasus pada Remaja di Kota Madiun)", Skripsi tidak diterbitkan Universitas Negeri Semarang, 2015
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Dep. Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1987



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

NO.	HLM	F.N.	TERJEMAHAN
			BAB I
1	2	4	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah(cambuklah) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera(cambuk).
2	3	8	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.
3	10	22	Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.
4	11	24	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
5	11	25	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT, dan hari akhir, menyirami tanaman orang lain, maksudnya adalah menggauli wanita yang sedang mengandung.
6	12	27	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.
7	13	31	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
			BAB II
8	20	6	dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

9	22	9	Hai pemuda-pemuda barang siapa yang telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu dapat menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan.
10	23	12	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
11	23	13	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT, dan hari akhir, menyirami tanaman orang lain, maksudnya adalah menggauli wanita yang sedang mengandung.
12	28	24	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.
13	29	27	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT, dan hari akhir, menyirami tanaman orang lain, maksudnya adalah menggauli wanita yang sedang mengandung.
14	34	35	Dan diharamkan bagimu selain(perempuan-perempuan) yang demikian itu.
15	35	38	Janganlah menggauli wanita hamil sampai ia melahirkan.
16	36	41	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.
17	37	46	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT, dan hari akhir, menyirami tanaman orang lain, maksudnya adalah menggauli wanita yang sedang mengandung.
18	37	47	Janganlah menggauli wanita hamil sampai ia melahirkan.
19	40	50	Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat
20	41	53	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam
21	41	54	Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”

22	41	55	Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.
			BAB IV
23	63	3	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
24	64	5	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.
25	65	7	Dan diharamkan bagimu selain(perempuan-perempuan) yang demikian itu.
26	65	10	Janganlah menggauli wanita hamil sampai ia melahirkan.
27	66	13	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.
28	68	18	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT, dan hari akhir, menyirami tanaman orang lain, maksudnya adalah menggauli wanita yang sedang mengandung.
29	68	19	Janganlah menggauli wanita hamil sampai ia melahirkan.
30	70	23	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT, dan hari akhir, menyirami tanaman orang lain, maksudnya adalah menggauli wanita yang sedang mengandung.
31	76	29	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
32	77	30	Jika dua kerusakan saling berlawanan, maka dipelihara yang lebih berat kemudharatannya dengan melaksanakan yang lebih ringan.

Pedoman wawancara dengan penghulu di KUA Kecamatan Gedongtengen

1. Bagaimana menurut bapak tentang perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Gedongtengen, Apakah sesuai dengan hukum Islam atau adat?
2. Dengan beragamnya pendapat ulama fuqaha dan hukum positif (Kompilasi Hukum Islam) tentang perkawinan wanita hamil, menurut bapak madzhab mana yang di pergunakan oleh KUA, khususnya KUA Kecamatan Gedongtengen?
3. Apakah bapak sebagai penghulu KUA Kecamatan Gedongtengen menikahkan wanita yang hamil diluar nikah dalam keadaan hamil atau tidak?
4. Bagaimana pandangan bapak mengenai perkawinan wanita hamil?
5. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi atau penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil?
6. Dilihat dari jumlahnya, berapakah jumlah korban wanita hamil pada tahun 2016 yang bapak ketahui?
7. Sepengetahuan bapak pada usia berapa biasanya kawin hamil itu sering terjadi?
8. Bagaimana bapak menyikapi perkawinan wanita hamil tersebut?
9. Mengenai perwalian anak yang lahir dari pernikahan tersebut, menurut pandangan bapak bagaimana perwaliannya?
10. Bagaimana peranan orang tua atau tokoh masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan wanita hamil?

Pedoman wawancara dengan pelaku kawin hamil

1. Bagaimana menurut anda tentang perkawinan yang terjadi di masyarakat anda, apakah sesuai dengan hukum Islam atau adat?
2. Apakah tradisi atau adat masyarakat anda lebih dominan daripada hukum Islam khususnya mengenai hal perdata Islam (nikah, talaq, rujuk)?
3. Dengan beragamnya pendapat Ulama Fuqaha dan hukum positif (Kompilasi Hukum Islam) tentang perkawinan wanita hamil. Bagaimanakah hukumnya menurut anda?
4. Bagaimana pendapat anda terhadap perkawinan wanita hamil?
5. Sepengetahuan anda, pada usia berapa biasanya kawin hamil itu sering terjadi?
6. Maaf, lalu kapan hal itu terjadi terhadap anda?
7. Dengan siapa anda melakukan hal itu?
8. Lalu setelah tahu bahwa anda hamil, apakah pacar anda segera menikahi anda?
9. Kalau saja pacar anda tidak mau menikahi anda, langkah apa yang anda lakukan?
10. Selanjutnya bagaimana dengan keluarga anda?
11. Dengan kebebasan anda, apakah anda pernah mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal anda?
12. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi atau penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil?

DAFTAR RESPONDEN

1. Suardi, S.Ag. : Kepala KUA Kecamatan Gedongtengen
2. Sehona, S.Ag. : Penghulu KUA Kec. Gedongtengen (2016)
3. Supasdi, S.Ag. : Penghulu KUA Kec. Gedongtengen (sekarang)
4. Paimah : Pelaku Kawin Hamil di KUA Kec. Gedongtengen



Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUARDI, S.Ag
Alamat : Bener, kec. Tegaltrejo
Pekerjaan : kepala KUA kec. Gedong tengen.

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Kawin Hamil Perspektif Hukum Islam (Studi KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2016)."

Dengan saudara :

Nama : Abdul Khamid
NIM : 13350095
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Oktober 2017

Pewawancara



(Abdul Khamid)

Narasumber



(SUARDI, S.Ag.)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPASDI, S. Ag.
Alamat : DUKUH MJI. I/1403 YOGYAKARTA
Pekerjaan : PNS (Penghulu)

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Kawin Hamil Perspektif Hukum Islam (Studi KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2016)."

Dengan saudara :

Nama : Abdul Khamid
NIM : 13350095
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Oktober 2017

Pewawancara



(Abdul Khamid)

Narasumber



SUPASDI, S. Ag
NIP. 19700310 200710 1 001)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEHONA, S.Ag
Alamat : Gedung Kuning Kalig2 Yogyakarta
Pekerjaan : Penghulu KUA kec. Tegaldrejo

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Kawin Hamil Perspektif Hukum Islam (Studi KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2016)."

Dengan saudara :

Nama : Abdul Khamid
NIM : 13350095
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Oktober 2017

Pewawancara



(Abdul Khamid)

Narasumber



(SEHONA, S.Ag.)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI WAHYU UTAMI
Alamat : Jl. Kemetiran Kidul , pringgokusuman , Yk.
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Kawin Hamil Perspektif Hukum Islam (Studi KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2016).”

Dengan saudara :

Nama : Abdul Khamid
NIM : 13350095
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 November 2017

Pewawancara


(Abdul Khamid)

Narasumber

()



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1940/Un.02/DS.1/PN.00/ 8 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

08 Agustus 2017

Kepada
Yth. **Walikota Yogyakarta**
Cq. **Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta**
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1	Abdul Khamid	13350095	Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedongtengen, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA KAWIN HAMIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KUA KECAMATAN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



at. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/7285/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1940/Un.02/DS.1/PN.00/8/2017
Tanggal : 8 Agustus 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA KAWIN HAMIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KUA KECAMATAN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016)" kepada:

Nama : ABDUL KHAMID
NIM : 13350095
No.HP/Identitas : 085729930565/3321042109930002
Prodi/Jurusan : AI Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 21 Agustus 2017 s.d 30 Oktober 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



SURAT IZIN

NOMOR : 070/2358
61 95/34

- Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/7285/Kesbangpol/2017 Tanggal : 14 Agustus 2017
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : ABDUL KHAMID
No. Mhs/ NIM : 13350095
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.S.I
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA KAWIN HAMIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KUA KECAMATAN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 16 Agustus 2017 s/d 16 November 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ABDUL KHAMID

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 16-8-2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
4. Ka. KUA Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta
5. Ybs

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Abdul Khamid
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 21 September 1993
Agama : Islam
Alamat Asal : Perbalan RT 03, RW 04 Dombo,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
Alamat Tinggal : Nayan RT 01, RW 24 Maguwoharjo,
Depok, Sleman, Yogyakarta
Email : Hamitzseven@gmail.com
No. HP : 085 729 930 565

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN DOMBO 01 SAYUNG
MTs : MTs. Anwarul Qur'an Waru, Mranggen,
Demak
SMA : MA. Anwarul Qur'an Waru, Mranggen,
Demak
KULIAH : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
(Angkatan 2013)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA